



Nomor : 03/SP/PPN.PLR/VII/2024
Tanggal Terbit : 01 Juli 2024
Tanggal Berlaku : 04 Juli 2024
Nama Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen <i>Service Delivery</i>	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan surat permohonan;2. Fotocopy SIPI yang masih berlaku;3. Fotocopy STBLK kedatangan;4. Fotocopy KTP pengurus/nahkoda kapal;5. Lembar Hasil Verifikasi Penangkapan Ikan (LHVPI) / surat keterangan pembongkaran ikan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan mengajukan surat permohonan Lembar Awal (LA) beserta kelengkapan dokumen ke petugas pelayanan2. Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Lembar Awal (LA) (Jika dokumen tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pengguna Layanan)3. Petugas Pelayanan:<ol style="list-style-type: none">a. menginput permohonan ke dalam aplikasi SHTI pada integrasi KKPb. Petugas SHTI mencetak tanda terima permohonan Lembar Awal (LA)c. Petugas SHTI menginput data sesuai dokumen dan mencetak draft Lembar Awal (LA)4. Otoritas Kompeten Lokal melakukan verifikasi, analisa dan validasi data5. Petugas SHTI menerbitkan Lembar Awal (LA) dan memberikan kepada Pengguna Layanan6. Pengguna Layanan menerima Lembar Awal (LA)
Jangka Waktu Penyelesaian	35 Menit
Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya/gratis
Produk Layanan	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal (SHTI-LA)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id)4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343)6. Telpon : 0266-431355

b. Komponen <i>Manufacturing</i>	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 3. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko ; 6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 22/KEP-DJPT/2013 tentang Penetapan Otoritas Kompeten Lokal Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; 7. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 34/KEP-DJPT/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit komputer dan jaringan internet 2. Printer, scanner 3. Form SHTI 4. ATK 5. Alat lainnya sebagai penunjang pelayanan
Kompetensi Pelaksana	Memahami ketentuan tentang pelayanan penerbitan SHTI dan telah mengikuti pelatihan mekanisme penerbitan SHTI.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (Dua) Orang Syahbandar 2. 2 (Dua) Orang Petugas Kesyahbandaran
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kesesuaian prosedur; 2. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 3. Tidak dipungut biaya pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang selama proses pelayanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan;

2. Evaluasi kinerja secara berkala.

Palabuhanratu, 01 Juli 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah